

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

Pada bab kedua, penulis akan kemukakan tentang kajian teori dari pengelolaan pendidikan inklusif. Untuk mencapai kesepemahaman dan kesepakatan pembahasan, pada bab ini penulis akan perinci dengan berbagai paradigma tentang pengelolaan pendidikan inklusif yang telah mapan dalam dunia pendidikan. Pertama, adalah konsep pengelolaan pendidikan inklusi, kedua manajemen pendidikan inklusif yang berkembang di dunia Barat. Manajemen pendidikan inkulisif di dunia barat memiliki kecenderungan sekularistik-humanis. ketiga, Islam sebagai satu bagian dari peradaban pendidikan, juga memiliki *wordview* tersendiri tentang manajemen pendidikan inklusif yang berkecenderungan religius-humanis. Dengan demikian, penulis juga akan menjelaskan kerangka teori manajemen pendidikan inklusif berdasarkan ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Bab ini akan ditutup dengan semaksimal mungkin penulis upayakan akan mengkaji bagaimana konsepsi dari manajemen pendidikan inklusif dalam naungan Pancasila dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam filosofi Pancasila bukan negara secular juga bukan negara agama. Oleh karenanya, Indonesia juga memiliki paradigma tersendiri.

## A. Pengelolaan Pendidikan

### 1. Konsep Pengelolaan Pendidikan

Manajemen dalam bahasa Inggris artinya to manage, yaitu mengatur atau mengelola. Dalam arti khusus bermakna memimpin dan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga atau organisasi, yaitu memimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi.<sup>1</sup> Manajemen juga diartikan sebagai tindakan melakukan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah/organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri.<sup>2</sup>

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-Tadbir* (Pengaturan). Kata ini terbentuk dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya:

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S. As-Sajdah:5)<sup>3</sup>

Sebagai mana penjelasan di atas juga dijelaskan dalam tafsir Al Mishbah tentang kata (يدبر) *yudabbir* terambil dari kata (دبر) *dubur* berarti *belakang*. Kata ini digunakan untuk menjelaskan pemikiran atau pengaturan sedikian rupa

<sup>1</sup> Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2011), h. 11

<sup>2</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktek*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), h. 14

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan), h. 586

sehingga apa yang terjadi di belakang yakni kesudahan, dampak dan akibatnya telah diperhitungkan dengan matang, sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>4</sup> Hemat penulis bahwa sesuatu yang sudah ada pengaturannya maka akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki.

Sehingga sebagai khalifah di bumi ini, manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini. Manajemen sebagaimana dinyatakan Ramayulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya), baik perangkat keras maupun lunak.<sup>5</sup>

G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan pendidikan pada tingkatan pendidikan anak usia dini akan mampu meningkatkan perkembangan anak dan layanan pendidikan yang adaptif<sup>7</sup> dengan lingkungan budaya masyarakat setempat jika dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan melibatkan secara kolaboratif

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Volume. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 180

<sup>5</sup> Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, cet ketiga (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 260

<sup>6</sup> Terry, George dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 16

<sup>7</sup> Adaptif berarti mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan. Lihat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adaptif>.

antara masyarakat,<sup>8</sup> kepala PAUD dan pendidik<sup>9</sup>. Selain itu pengelolaan PAUD dengan pola POAC<sup>10</sup> akan memberikan dampak positif seperti peningkatan prestasi belajar dengan berbagai macam kejuaraan, peningkatan jumlah siswa yang cukup meningkat pada setiap tahunnya, dan mampu merubah pola pikir masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini itu penting<sup>11</sup>. Adapun pengelolaan pendidikan dikatakan efektif jika diukur dengan baik dengan kriteria proses maupun kriteria tahapan pengembangan yaitu analisis kebutuhan (need analysis), perencanaan (planning), implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation) berjalan dan efektif dampaknya pada sekolah<sup>12</sup>. Hal ini juga sejalan dengan PERMENDIKBUD nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini pada bab IX pasal 34 bahwa standar pengelolaan pendidikan anak

---

<sup>8</sup> Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat disekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan putra-putri mereka. Hampir tidak ada orang tua siswa yang mampu membina sendiri putra-putri mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Disamping layanan kepada masyarakat berupa pendidikan dan pengajaran terhadap putra-putri warga masyarakat, lembaga pendidikan juga menyediakan diri sebagai agen pembaru atau mercu penerang bagi masyarakat. Banyak hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat bersumber dari lembaga dari lembaga pendidikan. Lihat dalam Made Figarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 184-185.

<sup>9</sup> Achmad Rifa'i Rc, Model Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 19, Nomor 1, Juni 2013, h. 126-127. Lihat juga dalam Novan Ardi bahwa Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD menjadi pihak yang sangat menentukan dalam pencapaian berbagai standar pada standar nasional PAUD. Selain itu, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD juga menjadi pihak yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Novan Ardy Wiyani, *Profesionalisasi Kepala PAUD; Strategi Menjadi Kepala PAUD yang Berstandar dan Berkualitas*, (Malang: Ar-Ruzz Media, 2017), h.247.

<sup>10</sup> POAC artinya Planning, Organizing, Actuating, Controlling, lihat dalam George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Bina Aksara, 2013), h. 9

<sup>11</sup> Dyah Fifin Fatimah, Nur Rohmah, Pola Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Ceria Gondangsari Jawa Tengah, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, November 2016, h.

<sup>12</sup> Aty Susanti Udin Syaefudin Sa'ud, Efektifitas Pengelolaan Pengembangan Profesionalitas Guru, *Jurnal Adminis trasi Pendidikan* Vol. XXIII No.2 Tahun 2016, h. 50. Lihat juga dalam Dian Putera Karana bahwa manajemen pendidikan Inklusi akan mampu optimal jika standar pengelolaannya didukung dengan standar nasional pendidikan yang lain seperti proses, isi, sarpras dan lain-lain. Dian Putera Karana Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD negeri gadingan wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigaluh, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Volume 4, No 1, April 2016

usia dini meliputi: perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan.

## **2. Tahap Pengelolaan**

Pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian<sup>13</sup>.

Adapun tahapan pengelolaan dijelaskan secara rinci sebagai berikut;

### a) Perencanaan pendidikan

Perencanaan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat kemasa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai harapan<sup>14</sup>.

Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah

---

<sup>13</sup> Nurrahmatillah, dkk., Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Pendekatan Beyond Centers and Circle Time (BCCT) pada anak playgroup di sekolah alam Bosowa, *Idaarah*, Volume.3, Nomor. 2., Desember 2019.

<sup>14</sup> Siti Aisyah, Perencanaan Dalam Pendidikan, *Adaara; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.7., No. 1, November 2018., hlm. 716.

lembaga dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang

b) Pengorganisasian Pendidikan

organisasi merupakan proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini bersifat umum dan berlaku bagi semua organisasi termasuk organisasi pendidikan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.<sup>15</sup> Sementara didalam permendikbud Nomor 137 tahun 2014 yang dimaksud pengorganisasian dalam hal ini adalah pengaturan seluruh komponen dalam mencapai satu tujuan.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan/ rencana kerja tahunan oleh penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasional sekolah.<sup>16</sup> Pelaksanaan rencana kerja/kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana meliputi:

---

<sup>15</sup> Qurrata Akyuni, Pengorganisasian dalam Pendidikan Islam, *Serambi Tarbawih*, Vol.10, No. 2, Juli 2018, hlm. 94

<sup>16</sup> Mugi Rahayu, Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 64

(1) Bidang Kesiswaan

Melakukan pengelolaan berupa pelaksanaan operasional penerimaan peserta didik, bimbingan konseling, dan melaksanakan kegiatan pengembangan bakat peserta didik.

(2) Bidang kurikulum

Melakukan pengelolaan kurikulum meliputi, penyusunan KTSP dan jadwal berdasarkan kalender akademik, pengembangan RPS dan kegiatan pembelajaran, menyusun program penilaian sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

(3) Bidang pendidik dan tenaga kependidikan

Melakukan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi, menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan serta mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sekolah.

(4) Bidang Sarana dan prasarana

Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana meliputi, Menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.

(5) Bidang Keuangan dan Pembiayaan

Pelaksanaan program di bidang inyaitu menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan.<sup>17</sup>

d) Controlling/pengawasan

Controlling atau pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Pengendalian atau pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan proses menjamin terpenuhinya kualitas seperti yang diharapkan. Pengawasan merupakan mekanisme untuk menjamin tercapainya kualitas, seperti dalam bentuk akreditasi oleh pihak BAN PAUD dan PNF atau penilaian TK oleh pengurus Ranting atau pengurus cabang Aisyiyah kota Yogyakarta.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mugi Rahayu, Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 64

<sup>18</sup> Mugi Rahayu, Pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Volume 8, Nomor 1, Maret, 2015, hlm. 65.



### 3. Prinsip Pengelolaan Pendidikan

#### a) Prinsip Pengelolaan

Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol/evaluasi. Dengan demikian target yang diinginkan dengan mudah dapat dicapai. Perencanaan harus berpijak pada visi-misi yang jelas sehingga program-program yang yang dijadwalkan dibuat secara substansi dan sistematis serta mendahulukan skala prioritas sebagaimana mengatur/mengelola dan menjadwalkan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Program jangka pendek dilaksanakan sekaligus sebagai bagian awal dari program jangka menengah, sedangkan pelaksanaan program jangka menengah dilaksanakan sebagai awal menuju program jangka panjang. Sehingga semua program dapat saling mempengaruhi dan menunjang dalam mencapai target.<sup>19</sup>

#### b) Prinsip Kepemimpinan yang Efektif

Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, artinya tegas, lugas, tuntas, dan berkualitas. Ia wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya, cerdas merealisasikan *human relationship*. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyalahkan bawahannya, tetapi mengingatkan dan menyarankan. Demikian pula, bawahan yang baik tidak pernah menggugat dan gusar terhadap atasan, tetapi meluruskan dan meyakinkan sepanjang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,h.18-19

masih dalam konteks profesionalitas yang ada di atas aturan yang disepakati.<sup>20</sup>

c) Prinsip Kerja Sama

Prinsip kerjasama didasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban manajer tidak diborong oleh satu orang, melainkan dikerjakan menurut keahlian masing-masing. Dengan demikian, beban kerjanya tidak menumpuk di satu tempat, sedangkan ditempat lain tidak ada hal yang dikerjakan.<sup>21</sup>

## **B. Konsep Dasar Pendidikan Inklusi**

### **1. Pendidikan Inklusi**

Konsep pendidikan inklusi merupakan antitesis dari penyelenggaran pendidikan luar biasa yang segregatif dan eksklusif, yang memisahkan antara anak luar biasa dengan anak lain pada umumnya yang biasa disebut anak normal. Padahal, konsep normal tersebut juga sama tidak jelasnya dengan konsep luar biasa atau berkelainan. Yang tampak pada realita kehidupan sehari-hari adalah bahwa setiap anak berbeda atau berlain-lainan dan pernyataan normal atau abnormal hanya mengacu pada salah satu atau beberapa aspek saja dari manusia secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendidikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 20

<sup>21</sup> Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 44

<sup>22</sup> Alfia, *Pendidikan Inklusi di Indonesia*, *Edu-Bio*; Vol. 4, Tahun 2013, h. 69.70

inklusif adalah sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler.<sup>23</sup>

Penerapan pendidikan inklusif mempunyai landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris yang kuat.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila<sup>24</sup> yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertical maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebinekaan vertical ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb. Karena berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, misi, menjadi

---

<sup>23</sup>Yusria, Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini *Al- 'Ulum*; Vol. 2, Tahun 2013, h. 1

<sup>24</sup>Di dalam sila ke lima pancasila yang berbunyi 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia' tidak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas yang mempunyai status sosial hak yang sama dengan anak yang lain, termasuk layanan pendidikan yang sama.

kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.<sup>25</sup>

b. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan se dunia. Deklarasi ini sebenarnya penagasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lajutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari system pendidikan ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan deklarasi UNESCO tersebut di atas.

c. Landasan Pedagogis

Pada pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 74

negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

### **C. Manajemen Pendidikan Inklusif Dunia Pendidikan Barat**

Sejarah mengenai pendidikan inklusif bagi orang dengan berbagai jenis kecacatan, gambaran umum sejarah menunjukkan adanya perkembangan dari upaya-upaya pendidikan yang sporadis, keingintahuan filosofis, hingga didirikannya sekolah-sekolah khusus inklusif, serta lembaga khusus lainnya. Dari sejarah pendidikan inklusif Barat, dapat melihat kilasan-kilasan tentang berbagai kondisi para penyandang cacat mulai dari zaman Mesir Kuno, Yunani kuno, Injil dan Qur'an, dan sejumlah teks abad ke-18 Masehi. Serpihan-serpihan dokumentasi itu memberi kesan tentang adanya sikap yang mendua, antara perawatan, kasih sayang dan minat pada satu pihak, dan, di pihak lain, kurangnya tanggung jawab, eksklusivitas dan kecenderungan yang meningkat untuk mengelompokkan orang berdasarkan jenis kecacatannya. Tidak mengherankan bahwa dokumentasi tentang upaya-upaya pendidikan inklusif itu hanya merupakan sebagian kecil dari informasi yang ada mengenai orang-orang yang menyandang kecacatan, mengingat bahwa pendidikan formal merupakan hak istimewa bagi sebagian kecil orang pada awal sejarah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education* (Oslo: Unifub forlag, Universitas Oslo, 2001), 1-5. Buku ini telah diterjemahkan kerjasama

Model huruf ukiran untuk orang tunanetra di temukan pada zaman Mesir kuno, dan juga pada zaman Renaissance di Eropa ketika Erasmus dari Rotterdam (1469- 1536) juga menggunakan alfabet ukiran dalam pelatihan keterampilan menulis bagi siswa-siswa yang awam.<sup>27</sup> Informasi lain mengatakan bahwa sejak abad kelima telah ada berbagai kelompok orang tunanetra yang dapat mencukupi dirinya sendiri dan yang mengatur pelatihan pekerjaan internal. Satu contoh tentang mengajarkan membaca bibir kepada orang tunarungu ditemukan di Keuskupan York pada abad kedelapan Masehi. Namun, menurut Enerstvedt (1996), pengetahuan mengenai cara mendidik orang yang tunarungu berat mulai disebarkan dari apa yang disebut “revolusi Spanyol yang tidak begitu terkenal” ke berbagai bagian benua Eropa lainnya dan kepulauan Inggris pada akhir abad ke-16 M. Bagaimana orang dapat belajar jika satu indera tidak berfungsi? Girolam Cardano (1501- 1576) memperkenalkan pendapat bahwa indera-indera itu saling menggantikan, sehingga bila indera penglihatan atau pendengaran hilang, indera lain akan berfungsi sebagai dasar bagi aktivitas kognitif dan belajar.<sup>28</sup>

Ketika filosof empiris Inggris John Locke (1632-1704), memfokuskan kembali tentang pentingnya fungsi indera-indera untuk belajar dan pemahaman, pandangannya menjadi titik awal bagi rasa ingin tahu filosofi baru dan sedikit demi sedikit juga minat pendidikan. Metode pengajaran bagi orang yang menyandang ketunarunguan dan ketunanetraan berat muncul dalam agenda resmi.

---

Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway dan Universitas Pendidikan Indonesia [UPI] dengan tema Pendidikan-pendidikan Kebutuhan Khusus, Ahli Bahasa oleh Susi Septaviana Rakhmawati dan Diedit oleh: Didi Tarsidi.

<sup>27</sup>Edvard Befring dan Reidun Tangen, (ed), *Special Pedagogik (Special Needs Education)*, (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1994), 95.

<sup>28</sup>Edvard Befring dan Reidun Tangen, (ed), *Special Pedagogik (Special Needs Education)*, (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1994), 96-114.

Paris menjadi tuan rumah yang baik bagi perkembangan berbagai pendekatan khusus, dan minat orang meluas untuk juga mencakup perlakuan bagi penyakit jiwa dan gangguan perkembangan yang parah. Dari Paris gagasan tentang pendidikan khusus menyebar ke seluruh Eropa dan benua lain.

Charles-Michel de l'Épée (1712-1789)<sup>29</sup> mendirikan sekolah khusus pertama bagi tunarungu di Paris pada tahun 1770. Dia mendasari pengajarannya pada metode holistik dengan penggunaan bahasa isyarat sebagai komponen sentral. Upaya ini dilanjutkan oleh sejumlah sekolah lain di seluruh Eropa dengan menggunakan berbagai metode pengajaran lain. Ketidaksepakatan mengenai metodologi menjadi ciri yang kekal sejak awal hingga zaman kita sekarang ini.

Di Jerman Samuel Heinicke (1727-1790) dan penerusnya, Friedrich Hill (1805-1874) mendapatkan inspirasinya dari ahli pendidikan klasik Comenius dan Pestalozzi, ketika mereka mengembangkan yang disebut sebagai “metode oral”. Metode tersebut berpengaruh besar pada awal perkembangan pendidikan bagi tunarungu di Norwegia, bersaing dengan sekolah khusus pertama bagi orang tunarungu di mana bahasa isyarat merupakan pendekatan komunikasi yang utama.<sup>30</sup>

Denmark adalah negara Nordik pertama dengan sekolah khusus bagi tunarungu, yang pertama didirikan di kota Libeck, yang ketika itu bagian dari Denmark. Di Kopenhagen, anak seorang pastor dari Norwegia, Peter A. Castberg

---

<sup>29</sup>Lihat secara detail dalam Susan Plann, *A silent minority: Deaf education in Spain, 1550-1835* (California: Univ of California Press, 1997).

<sup>30</sup>Harry G. Lang, "Perspectives on the history of deaf education." *Oxford handbook of deaf studies, language, and education* (2003): 9-20; Winzer, Margret A. "Confronting difference: An excursion through the history of special education." *The Sage handbook of special education* (2007): 21-33.

(1779-1823) mendirikan Lembaga Kerajaan bagi orang tuli-bisu pada tahun 1807. Dia juga adalah kekuatan penggerak yang berada di balik Undang-undang Pendidikan bagi Tunarungu Denmark, undang-undang semacam ini yang pertama di dunia.<sup>31</sup> Salah seorang siswa Castberg, Andreas C. Møller (1796-1874) yang dia sendiri juga tunarungu, mendirikan sekolah pertama semacam ini di Norwegia pada tahun 1825, diikuti oleh beberapa sekolah lain pada tahun 1850-an.

Valentin Haüy (1745-1822) mendirikan sekolah khusus pertama bagi tunanetra di Paris pada tahun 1784, dengan bantuan keuangan dari masyarakat *philanthropic* yang baru didirikan. Beberapa sekolah seperti ini dibuka di sejumlah negara Eropa lainnya. Swedia adalah salah satu negara Nordik pertama, ketika Pär Aron Berg (1776-1839) membuka sebuah sekolah bagi siswa yang tunanetra dan tunarungu pada tahun 1809. Di Norwegia, lembaga pertama bagi orang tunanetra dibuka pada tahun 1861. Di Paris, lebih dari sekedar ketunarunguan dan ketunanetraan yang telah menarik perhatian dokter, pendeta dan pendidik. Ibu kota Perancis merupakan pusat aktivitas perintis yang menangani berbagai jenis kecacatan dan kebutuhan khusus, yang saling berkontribusi gagasan. Pada masa itu orang yang dianggap gila dikurung di tempat yang disebut sebagai rumah sakit bersama dengan kriminal, gelandangan dan tahanan politik.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Kjeld Høgsbro, "Social Policy and Self-Help in Denmark—A Foucauldian Perspective," *International Journal of Self-Help & Self-Care* 6.1 (2012): 43-64.

<sup>32</sup>Charles Gardou dan Michel Develay. "Ce Que Les Situations de Handicap, L'adaptation et l'intégration Scolaires «disent» aux sciences de l'éducation," *Revue Française de Pédagogie* (2001): 15-24; Margret A. Winzer, "A Tale Often Told: The Early Progression of Special Education," *Remedial and Special Education*, Vol. 19. No. 4 (1998): 212-218.



Philippe Pinel (1745-1826)<sup>33</sup> membebaskan mereka dan dia mulai memberikan perlakuan, bukan sekedar memenjarakannya. Sejak saat itu, menjadi hal yang sangat penting untuk mendiagnosis dan mengkategorikan berbagai kondisi, seperti perbedaan antara penyakit jiwa dan kelainan perkembangan atau ketunagrahitaan berat. Seorang murid Pinel, Jean Etienne Esquirol (1782-1840)<sup>34</sup> membuka perdebatan yang kini masih berlangsung hangat mengenai “nature” versus “nurture”. Pertanyaan yang esensial adalah apakah penyebab kelainan perkembangan tertentu adalah herediter/bawaan atau lingkungan/dapatan – suatu perdebatan yang kini telah menjadi penting lagi setelah dihasilkan temuan-temuan baru dalam studi tentang genetika.

Murid Pinel yang lain, Jean M. G. Itard (1774-1838)<sup>35</sup> melakukan sebuah upaya yang menjadi simbol bagi titik awal pendidikan bagi anak tunagrahita, ketika dia menyelenggarakan program pendidikan bagi “anak liar dari Aeyron”. Dia menangani seorang anak laki-laki yang tampaknya telah hidup di hutan tanpa kontak dengan manusia bertahun-tahun. Ada yang mengatakan serigala yang memeliharanya. Itard mempraktekan eksperimen pendidikannya selama lima tahun dan menulis laporan rinci, mendokumentasikan bahwa anak tersebut belajar beberapa hal. Namun, karena anak tersebut tidak berhasil belajar berbicara, dia menganggap intervensinya gagal.

---

<sup>33</sup>Jessica F. Cantlon, et al. "The Neural Development of an Abstract Concept of Number," *Journal of Cognitive Neuroscience*, Vol. 21. No. 11 (2009): 2217-2229; M. Ohayon, "Epidemiological Study on Insomnia in the General Population," *Sleep* 19. suppl\_3 (1996): S7-S15.

<sup>34</sup>Federman, Cary, Dave Holmes, dan Jean Daniel Jacob. "Deconstructing the Psychopath: A Critical Discursive Analysis," *Cultural Critique*, 72.1 (2009): 36-65; Annemieke van Drenth, "Sensorial Experiences and Childhood: Nineteenth-Century Care for Children with Idiocy," *Paedagogica Historica*, Vol. 51. No. 5 (2015): 560-578.

<sup>35</sup>Sara Newman, "J.-MG Itard's 1825 Study: Movement and the Science of the Human Mind," *History of Psychiatry*, Vol. 21. No. 1 (2010): 67-78.

Ketika Edward Seguin (1812-1880) beberapa tahun kemudian mulai mengajar seorang anak laki-laki yang tunagrahita dengan bantuan dari Itard dan Esquirol, Seguin menjadi pendiri sebuah sekolah khusus bagi anak tunagrahita. Dia tidak hanya mencari inspirasi dari pergerakan pendidikan khusus sebelumnya di Paris, tetapi juga dari pemikiran-pemikiran pendidikan umum Comenius, Locke dan Rousseau, juga dari filsafat dan agama Kristen. Dengannya dimulailah era eksperimen pendidikan yang optimistik dalam bidang ketunagrahitaan, yang tersebar luas ke beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, karena Seguin mengembangkan karyanya lebih lanjut di “Dunia Baru” di seberang lautan Atlantik.<sup>36</sup>

Optimisme ini juga mencapai negara-negara Nordik sebagaimana tergambar dalam judul buku yang ditulis oleh seorang dokter dari Denmark, Jens R. Hübertz (1794-1855), *Weakmindedness or Idiocy and Its Curability*.<sup>37</sup> Judul tersebut menggambarkan bahwa optimisme tidak hanya terbatas pada pendidikan. Judul ini juga menyiratkan adanya harapan untuk menyembuhkan ketunagrahitaan. Hübertz mendirikan sebuah lembaga bagi orang tunagrahita, “Gamle Bakkehus” (Rumah Bukit Tua) pada tahun 1855, di mana sejumlah kecil orang dari negara-negara Nordik ditempatkan bersama mayoritas terbesar warga Denmark.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Astrid Askliid dan Berit H. Johnsen, “Spesial pedagogikkens historie og idegrunnlag (History and basic ideas in Special Needs Education),” dalam Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten, *Education – Special Needs Education*, 50.

<sup>37</sup>Judul bahasa Denmarknya adalah *Svagsindighed eller Idiotisme og dens Helbredelighed*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 23-25.

<sup>38</sup>Erik Nørr, “Nordiske elever på Gamle Bakkehus 1860-80 (Nordic Pupils at Old Hill-house 1860-80) Article in Handicaphistorisk tidsskrift,” *Journal of Handicap History*, Vol. 1, No. 04 (2001): 173-196.

Di Norwegia inisiatif pendidikan resmi yang pertama dalam bidang ini adalah dibukanya sebuah sekolah siang pada tahun 1874, diikuti oleh pendirian sebuah sekolah khusus bagi anak tunagrahita. Salah seorang perintis di sini adalah Johan A. Lippestad (1844-1913). Segera menjadi jelas bahwa tidak semua anak yang masuk sekolah ini dapat belajar mengikuti silabus yang ditetapkan sebelumnya, akibat tingkat kemampuan intelektual mereka (dan tentu saja juga akibat tingkat kognitif yang dituntut oleh silabusnya). Akibatnya, saudara perempuan Lippestad, Emma Hjorth (1858-1821) membeli sebidang tanah di luar ibu kota dan mendirikan sebuah lembaga bagi orang tunagrahita berat, yang kemudian dia serahkan kepada kementerian pendidikan.<sup>39</sup>

Beberapa tahun setelah pendirian sekolah khusus pertama bagi siswa tunagrahita, Norwegia menetapkan Undang-Undang Pendidikan Khusus pertama, tahun 1881. Ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan sekolah khusus bagi anak-anak tunanetra, tunarungu atau tunagrahita. Namun, meskipun ada undang-undang ini, mayoritas anak tunagrahita masih tidak mempunyai sekolah selama bertahun-tahun kemudian, walaupun situasinya lebih baik bagi anak-anak yang tunarungu dan tunanetra.<sup>40</sup>

Dalam konteks Eropa, sekolah dasar di Norwegia mempunyai sejarah yang sangat panjang sejak pengesahannya secara resmi oleh Raja Christian VI pada tahun 1739. Fondasi sekolah ini, yaitu “untuk semua dan setiap orang”, merupakan upaya utama dalam bidang pendidikan pada waktu itu, yang

---

<sup>39</sup>Solveig Tutvedt, “Skiftende tider i åndssvakeomsorgen (Changing Times in the Care of the Mentally Retarded),: *Journal of Handicap History*, Vol. 1. No. 4 (2001): 119-125.

<sup>40</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 30-

dilaksanakan oleh monarki otokratik, dan sangat dipengaruhi oleh ideologi Kristen pietism<sup>41</sup> dan cameralism.<sup>42</sup> Sekolah merupakan elemen kunci dalam proyek melek huruf *keagamaan* yang dikembangkan untuk memfasilitasi tanggung jawab individual setiap orang kepada Tuhan Kristen di samping untuk alasan-alasan praktis. Membutuhkan seratus tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini hingga terlembagakannya sekolah dasar sebagai institusi pendidikan permanen bagi semua orang di seluruh bagian negeri ini. Isi pelajaran pada awal sejarah sekolah dasar ini adalah membaca dan penjelasan tentang bagian-bagian tertentu dari doktrin Kristen. Akan tetapi, sejak didirikannya, sekolah dasar Norwegia ini telah memperluas isinya, dan sekarang telah mencakup sepuluh mata pelajaran wajib, dengan mata pelajaran “Pengetahuan Kristen dan Pendidikan agama dan Etika” sebagai mata pelajaran minor.<sup>43</sup>

Sejak awal tahun 1739, dibuat keputusan bahwa sekolah harus untuk “semua dan setiap orang”. Sejak waktu itu, sekolah bebas biaya. Namun, dalam kaitannya dengan kepedulian kita dewasa ini, pertanyaan kuncinya adalah apakah sekolah itu benar-benar bagi semua orang, termasuk anak-anak penyandang cacat

---

<sup>41</sup>Pietism adalah cabang Kristen Protestan Lutheran. Tradisi ini berakar pada Puritanism di Inggris dan sejumlah kelompok kecil di Belanda dan bagian daratan Eropa yang berbahasa Jerman. Pergerakan Pietism yang berpengaruh pada keluarga kerajaan dan tatanan kependetaan serta rakyat Denmark dan Norwegia adalah yang disebut Halle Pietism dengan dua pimpinan besarnya, yaitu Philip H. Spener (1635-1705) dan August Hermann Francke (1663-1727). Lihat juga Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 34.

<sup>42</sup>Cameralism adalah sebuah tradisi dalam kebijakan keuangan negara yang dasar idiloginya adalah pertumbuhan ekonomi negara. Menurut tradisi ini, pendidikan adalah penting untuk mencerdaskan dan melatih orang sehingga mereka dapat dimanfaatkan demi pertumbuhan ekonomi. Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 34.

<sup>43</sup>KUF, *The Curriculum for the 10-year Compulsory School in Norway* (Oslo: The Royal Ministry of Education, Research and Church Affairs, 1997/1999).

dan berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan pendidikan.<sup>44</sup> Seberapa besarkah kesadaran para pendeta pietistic yang idealis, yang berhasil mengembangkan proyek pendidikan yang sangat besar ini, akan kenyataan bahwa anak-anak berbeda-beda dalam cara belajarnya dan kebutuhannya akan dukungan?

Erik Pontoppidan (1698-1764)<sup>45</sup> adalah salah seorang penggagas utama sekolah baru ini. Atas perintah Raja, dia membuat buku pelajaran pertama, yang disebut Penjelasan Pontoppidan, yang menjadi buku teks yang paling banyak digunakan sepanjang sejarah sekolah dasar Norwegia. Di samping itu, dia juga menulis tentang pendidikan dalam banyak teks lainnya. Sebagai Uskup Bergen, dia telah berusaha keras untuk menerapkan undang-undang baru tentang sekolah untuk semua orang, di antaranya dengan mendirikan lembaga pendidikan guru yang pertama di seluruh negeri (yang sayangnya hanya bertahan dalam waktu yang singkat).

Dalam tulisannya tentang pendidikan, Pontoppidan menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa anak-anak belajar dengan cara yang berbeda-beda dan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Penjelasan Pontoppidan adalah buku tebal dengan banyak halaman, dan para siswa diharapkan mampu menghafalnya di luar kepala. Akan tetapi, dia menandai beberapa bagian buku teks itu dengan menggarisi bagian tepinya, untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut tidak

---

<sup>44</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 35.

<sup>45</sup>Melissa L. Enoch, et al., "The Mass Distribution and Lifetime of Prestellar Cores in Perseus, Serpens, and Ophiuchus," *The Astrophysical Journal*, Vol. 684. No. 2 (2008): 1240; Henrik Horstbøll, "Pietism and the Politics of Catechisms: The Case of Denmark and Norway in the Eighteenth and Nineteenth Centuries," *Scandinavian Journal of History*, Vol. 29. No. 2 (2004): 143-160.

penting dipelajari oleh siswa yang mempunyai kesulitan karena alasan internal atau eksternal. Ini merupakan contoh pertama yang diketahui tentang perbedaan isi dalam sejarah sekolah dasar biasa. Dalam teksnya yang lain terdapat pula sebuah contoh tentang apa yang kini disebut pendidikan yang diadaptasikan secara individual. Ada cerita mengenai anak perempuan yang tidak dapat atau tidak ingin belajar teks wajib. Baik orang tuanya maupun kepala sekolahnya memandang anak itu sebagai siswa yang lambat belajar. Namun, pendeta yang bertanggungjawab atas semua sekolah dan siswa di wilayah gerejanya mulai memberikan pelajaran secara individual kepada anak perempuan itu. Dalam hal ini pendeta tersebut mengkombinasikan buku pelajaran tradisional itu dengan beberapa buku teks lainnya, cerita dan dialog, sambil terus melakukan asesmen bagaimana bermacam-macam materi dan metode berpengaruh terhadap motivasi dan belajar anak perempuan tersebut. Mereka berhasil memotivasi belajar anak itu sehingga dia berhasil mencapai penguasaan yang diwajibkan.<sup>46</sup>

Sebagaimana dapat dilihat, buku teks pendidikan yang dirancang oleh Pontoppidan itu mengandung sejumlah contoh tentang kesadarannya akan perbedaan individual dalam hal peluang belajar serta berisikan sejumlah rekomendasi tentang metode pengajaran yang tepat untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Sejumlah kecil contoh gagasan semacam ini ditemukan dalam teks pendidikan selama sejarah pendidikan dasar di abad ke-18 dan ke-19. Teks-teks ini juga menunjukkan adanya pertukaran gagasan antara Norwegia dan negara-negara Nordik serta beberapa bagian Eropa

---

<sup>46</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 37.

lainya. Pemikiran-pemikiran para ahli seperti Johan Amos Comenius dari Cekoslowakia (1592-1670), Francke dari Halle di Jerman yang telah disebutkan di muka, dan kemudian John Locke dari Inggris (1632-1704), Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) dari Perancis dan Johann H. Pestalozzi dari Swiss (1746-1827), ditafsirkan dan dibahas.<sup>47</sup>

Namun terdapat juga cerita-cerita yang menunjukkan ketakutan dan kebencian terhadap anak dan remaja dengan kesulitan belajar dan kecacatan. Dalam tradisi Lutheran di Eropa Utara, yang disebut sebagai konfirmasi adalah bentuk ujian yang besar, yang membuka jalan bagi hak-hak orang dewasa. Mungkin kerugian yang paling besar bagi mereka yang tidak berhasil lulus dari ujian konfirmasi itu adalah bahwa mereka tidak diperkenankan untuk menikah. Menurut undang-undang yang berlaku saat itu, anak muda yang karena berbagai alasan tidak bersekolah dan tidak berhasil dalam belajar pengetahuan dasar yang diwajibkan untuk lulus dari ujian konfirmasi, dapat dimasukkan ke “rumah koreksi” dan bahkan di penjara, di mana mereka dipaksa untuk belajar. Ada dua jenis kecacatan yang tidak dapat diterima untuk konfirmasi, yaitu gila (mungkin yang kini kita sebut psikosis parah atau tunagrahita) dan tunarungu prabahasa. Sesungguhnya, apakah orang yang menjadi tuli sebelum belajar bahasa itu dapat dididik atau tidak, telah menjadi bahan perdebatan selama beberapa abad, yang jejak argumentasinya ditemukan sejak awal era Protestan Lutheran hingga dekade terakhir abad kesembilan belas. Protopidan adalah di antara mereka yang menentang edukabilitas orang tunarungu prabahasa itu. Konsekuensi nyata dari

---

<sup>47</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 40.

sikap negatif terhadap ketunarunguan ini tentu saja adalah kehidupan yang menderita bagi banyak orang.<sup>48</sup>

Beberapa undang-undang tentang sekolah dasar Norwegia ditetapkan pada abad ke-19. Undang-undang tahun 1889, yang menamai sekolah bebas biaya “Sekolah Rakyat”, mempunyai silabus yang setara dengan sekolah swasta yang tidak bebas biaya, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berada yang tinggal di kota-kota. Namun, pada saat itu beberapa kelompok anak tertentu juga secara eksplisit disebutkan tidak dapat diterima di sekolah. Mereka adalah yang tidak dapat mengikuti pengajaran karena gangguan mental atau fisik, mereka yang mengidap penyakit menular, serta mereka yang berperilaku buruk sekali sehingga dapat berpengaruh buruk atau mencelakai siswa lain. Konsekuensi negatif dari undang-undang tersebut adalah bahwa sekolah tidak dapat berkembang lebih lanjut untuk mampu melayani kebutuhan individu yang berbeda-beda. Sejak itu, sekolah dasar tidak lagi dimaksudkan untuk melayani “semua dan setiap orang”, tetapi hanya melayani mereka yang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah.<sup>49</sup>

Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara Barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah-sekolah Amerika, kelas atau tempat khusus bagi pendidikan inklusif masih bersifat idealisme, retorika, tidak efektif dan

---

<sup>48</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 41.

<sup>49</sup>Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (ed.), *Education – Special Needs Education*, 42.



diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen<sup>50</sup>.

Kenneth Tanner, Deborah Jan Vaughn Linscott, Susan Allan Galis dari Universitas Georgia University Amerika Serikat melaporkan tentang implementasi kebijakan manajemen pendidikan inklusif di negara *Paman Sam* ini.<sup>51</sup> Studi penelitian ilmiah ini meneliti isu-isu seputar reformasi sekolah yang menyangkut pendidikan inklusif di seluruh Amerika Serikat. Sebanyak 714 guru dan kepala sekolah menengah yang dipilih secara acak telah memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang inklusi yang terfokus pada tingkat perubahan kebijakan yang diperlukan, pentingnya strategi pengajaran kolaboratif, hambatan-hambatan bagi pendidikan inklusi, dan kegiatan-kegiatan serta konsep-konsep pendukung untuk kebijakan pendidikan inklusif.

---

<sup>50</sup>Lihat juga penelitian terkini tentang implementasi kebijakan manajemen pendidikan inklusif di Amerika oleh Anastasia Liasidou, et al. "Inclusive Education and Critical Pedagogy at the Intersections of Disability, Race, Gender and Class," *Journal for Critical Education Policy Studies*, Vol. 10. No. 1 (2014): 1-20; Scot Danforth dan Srikala Naraian, "This New Field of Inclusive Education: Beginning a Dialogue On Conceptual Foundations," *Intellectual and Developmental Disabilities*, Vol. 53. No. 1 (2015): 70-85; Michael R. Bleich, Brent R. MacWilliams, dan Bonnie J. Schmidt, "Advancing Diversity Through Inclusive Excellence in Nursing Education," *Journal of Professional Nursing*, Vol. 31. No. 2 (2015): 89-94; Ashwini, Ajay Das Tiwari dan Manisha Sharma, "Inclusive Education a "Rhetoric" or "Reality"? Teachers' Perspectives and Beliefs," *Teaching and Teacher Education*, Vol. 52 (2015): 128-136; Garry Hornby, "Inclusive Special Education: Development of a New Theory for the Education of Children with Special Educational Needs and Disabilities." *British Journal of Special Education* 42.3 (2015): 234-256.

<sup>51</sup>C. Kenneth Tanner, Deborah Jan Vaughn Linscott, Susan Allan Galis, "Inclusive Education in the United States: Beliefs and Practices Among Middle School Principals and Teachers," *Education Policy Analysis*, Volume 4 Number 19, December 24, (1996); 1-18. Versi online penelitian ini dapat dibaca pada laman <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/642/764>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi di kalangan guru dan kepala sekolah mengenai beberapa aspek pendidikan inklusif dan strategi kolaboratif. Misalnya, kepala sekolah dan guru khusus pendidikan inklusif lebih positif tentang pendidikan inklusif daripada guru reguler. Lamanya kepala sekolah memegang jabatan administratif signifikan dalam kelompok item mengenai faktor-faktor pendukung integrasi siswa penyandang ketunaan/inklusif. Kepala sekolah dengan pengalaman paling sedikit rerata 1 sampai 6 tahun, lebih mendukung pendidikan inklusif daripada kelompok responden lainnya yang memiliki pengalaman akademik di bawahnya.<sup>52</sup>

#### **D. Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Perspektif Islam**

Isu kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, yang pada dua dasawarsa terakhir menjadi isu sentral, satu diantaranya dipicu oleh kenyataan terjadinya diskriminasi gender di dunia pendidikan itu.<sup>53</sup> Isu gender bahkan hanya salah satu bagian dari persoalan sosial yang lebih luas, yang harus direspon, lebih-lebih dalam konteks Islam. Dalam sumber otoritatif Islam ternyata terdapat nilai-nilai dasar universal yang mendorong kesetaraan, bukan hanya dalam konteks perbedaan gender, namun juga dalam persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu Islam sangat melarang sikap diskriminatif. Sebaliknya Islam mendorong kesetaraan

---

<sup>52</sup>C. Kenneth Tanner, Deborah Jan Vaughn Linscott, Susan Allan Galis, "Inclusive Education in the United States: Beliefs and Practices Among Middle School Principals and Teachers," 1-18.

<sup>53</sup>Lihat misalnya Seema Jayachandran, "The roots of gender inequality in developing countries." *Economics*, Vol. 7. No. 1 (2015): 63-88; André dan Jan Van Bavel, "Assortative mating and the reversal of gender inequality in education in Europe: An agent-based model," *PloS one*, Vol. 10. No. 6 (2015): e0127806; Claudia Buchmann, Thomas A. DiPrete, dan Anne McDaniel, "Gender inequalities in education," *Annu. Rev. Sociol.*, Vol. 34 (2008): 319-337; Frances Goldscheider, Eva Bernhardt, dan Trude Lappegård, "The Gender Revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior," *Population and Development Review*, Vol. 41. No. 2 (2015): 207-239.

dalam berbagai level. Itulah salah satu makna Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*.<sup>54</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an tentang naluri kecintaan seorang manusia pada anak<sup>55</sup>, maka melekat pula kewajiban yang di bebaskan oleh Allah di atas pundak seseorang dalam mendidik anak atau keturunan, juga berusaha menyelamatkan diri, isri dan anak-anak dari siksa api neraka jahannam.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, “Umar berkata, “wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah saw. menjawab, “larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakan dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan eras yang pemimpinnya berjumlah

---

<sup>54</sup>Katherine E. Brown, dan Tania Saeed, "Radicalization and counter-radicalization at British universities: Muslim encounters and alternatives," *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 38. No. 11 (2015): 1952-1968; Ayesha Khurshid, "Islamic traditions of modernity: Gender, class, and Islam in a transnational women's education project," *Gender & Society*, Vol. 29. No. 1 (2015): 98-121; Sheikh Mohammed Shariful Islam, et al., "Diabetes knowledge and glycemic control among patients with type 2 diabetes in Bangladesh," *SpringerPlus*, Vol. 4. No. 1 (2015): 284.

<sup>55</sup>Ulya Hikma, “Syahwat dalam Al-Qur'an,” *Kontemplasi*, Volume 04 Nomor 02, Desember (2016), 389; Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja grafindo, 2003), 96; Husnizar, *Konsp Subjek Didik Dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Raniri Press IAIN, 2007), 1.

Sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.”<sup>56</sup>

Sudah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Islam memandang semua manusia sama, dan Islam berusaha untuk menyamaratakan anak-anak si kaya dan si miskin dalam bidang pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua untuk belajar tanpa diskriminasi. Karena dalam pendidikan Islam terwujud prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama untuk belajar. Sehingga setiap orang bisa merasakan yang namanya pendidikan<sup>57</sup>.

Di hadapan Allah semua manusia itu sama, yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah takwa. Hal tersebut ebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an di dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) jilid X*, Jakarta : Departemen Agama RI, h. 204-205.

<sup>57</sup>Muhammad Athiyyah Al -Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), h. 18-22.

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).<sup>58</sup>

Rasulullah sendiri sangat menekankan akan pentingnya pendidikan. Beliau pernah mempunyai program istimewa (mulia) di bidang pembebasan sahabat-sahabat yang mengalami buta aksara. Strategi pembebasannya diwujudkan dengan cara “menghukum” tawanan perang untuk menjadi guru. Tawanan perang yang pandai membaca, menulis dan berhitung diperintahkan untuk mengajar sahabat-sahabat itu hingga terbebaskan dari penyakit buta aksara<sup>59</sup>.

Allah tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Iman Muslim, yaitu: “Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian.” (HR. Muslim).<sup>60</sup>

Fungsi pendidikan Islam, tak terkecuali bagi manajemen pendidikan inklusif adalah memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumberdaya insani yang ada pada subyek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah yang lazim digunakan yaitu menuju terbentuknya kepribadian Muslim. Dengan demikian fungsi pendidikan Islam adalah:<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) jilid X*, Jakarta : Departemen Agama RI, h. 745

<sup>59</sup>Muhammad Athiyah Al -Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, 103.

<sup>60</sup>Al-Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Kairo: Daar Ibnu Al Haitam, 2001), 655.

<sup>61</sup>Katherine E. Brown dan Tania Saeed, "Radicalization and counter-radicalization at British universities: Muslim encounters and alternatives," 1952-1968; Ayhan Kaya, "Islamisation of Turkey under the AKP rule: Empowering family, faith and charity," *South European Society and Politics*, Vol. 20. No. 1 (2015): 47-69.

1. Mengembangkan wawasan peserta didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kreativitasnya;
2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial, lebih bermakna; dan;
3. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individual maupun sosial.

Dasar-dasar dan Tujuan Pendidikan Islam yang mendasari seluruh aktifitas pendidikan baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan adalah:<sup>62</sup>

1. Dasar Tauhid.
2. Dasar Kemanusiaan.
3. Dasar Kesatuan Umat Manusia.
4. Dasar Keseimbangan.
5. Dasar Rahmatan Lil ‘Alamin.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam pada intinya adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Achmadi<sup>63</sup> merinci tiga hal yang ingin dicapai dan menjadi tujuan tertinggi/terakhir pendidikan Islam. Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan bersifat umum, karena sesuai dengan konsep Ilahi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah, yaitu:

---

<sup>62</sup>Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Theosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 20.

<sup>63</sup>Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Theosentris*, 1-5.

1. Menjadikan hamba Allah yang paling taqwa. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah.
2. Mengantarkan peserta didik menjadi khalifatullah fil ardl (wakil Tuhan di bumi) yang mampu memakmurkannya (membudayakan alam sekitar) dan lebih jauh lagi, mewujudkan rahmah bagi alam sekitarnya, sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan sebagai konsekwensi setelah menerima Islam sebagai pedoman hidup.
3. Untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat, baik individu maupun masyarakat.

Paradigma manajemen pendidikan inklusif dalam perspektif Islam mengharuskan adanya kesamaan hak dan nilai sebagai dasar kebijakan pendidikan dan sosial masyarakat modern (*equity*). Pendidikan yang tidak terbatas pada tempat, tetapi lebih menghargai keanekaragaman, hak, martabat, kebutuhan individu, perencanaan, tanggungjawab kolektif, pengembangan profesional dan mendapat kesempatan yang sama. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menciptakan kesempatan kepada semua peserta didik untuk bekerjasama, menggali kemampuan, keterampilan dan aspirasi peserta didik yang berbeda agar dapat ditingkatkan ketika mereka bekerja sama dalam satu wadah secara kolaboratif.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Gijsbert Stoet, dan David C. Geary, "Sex differences in academic achievement are not related to political, economic, or social equality," *Intelligence*, Vol. 48 (2015): 137-151; Rafia Zakaria, "Women and Islamic militancy," *Dissent*, Vol. 62. No. 1 (2015): 118-125; Hilde Coffé dan Selin Dilli, "The gender gap in political participation in Muslim-majority countries," *International Political Science Review*, Vol. 36. No. 5 (2015): 526-544; Gerhard Meisenberg dan Michael A. Woodley, "Gender differences in subjective well-being and their relationships with

Pendidikan inklusif akan memungkinkan semua peserta didik dapat berpartisipasi penuh dalam berkarya dan berkehidupan sesuai kebutuhan mereka, pendidikan sebagai proses yang meruntuhkan hambatan untuk belajar, dan partisipasi untuk semua peserta didik untuk belajar secara optimal. Di sisi lain, pendidikan inklusif sebagai kecenderungan untuk menyingkirkan perbedaan diantara sesama manusia. Pendidikan bagi peserta didik bangsa secara kebhinekaan baik merata, yang berkelebihan dan atau yang berkekurangan, semisal cacat, autis, hyper, IQ di atas rata-rata 125, dan sebagainya.<sup>65</sup>

Generasi unggul sebagai dambaan setiap orang, generasi unggul adalah generasi yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, kemantapan *skill*, kedalaman spiritual, kemampuan memimpin diri dan orang lain serta potensi diri yang dibanggakan. Betapa gembira dan bangganya apabila dalam suatu keluarga dikaruniai seorang peserta didik yang berpotensi unggul. Sebaliknya, jika keluarga tidak mampu membimbing dan mengantarkan generasi yang unggul, mereka akan senantiasa diliputi perasaan resah dan gelisah. Ini semua menguatkan keyakinan kita, bahwa generasi unggul menjadi sebuah karunia besar dari Allah kepada umat manusia yang harus disyukuri.<sup>66</sup>

Syukur yang dilakukan oleh seorang hamba akan melipatgandakan kenikmatan yang diperolehnya. Sebaliknya apabila seseorang tidak bisa bersyukur

---

gender equality," *Journal of Happiness Studies*, Vol. 16. No. 6 (2015): 1539-1555; Ayhan Kaya, "Islamisation of Turkey under the AKP rule: Empowering family, faith and charity," 47-69.

<sup>65</sup>Ayhan Kaya, "Islamisation of Turkey under the AKP rule: Empowering family, faith and charity," 47-69.

<sup>66</sup>Ayhan Kaya, "Islamisation of Turkey under the AKP rule: Empowering family, faith and charity," 47-69.



atas nikmat yang telah diterima, maka kenikmatan itu bisa menjadi adzab yang pedih, dan menyengsarakan, sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ تَأْتِيكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ لِيُنذِرَكُمْ إِن كُنتُمْ عَادِيي  
لَعْنَتِكُمْ إِن كُنتُمْ كَافِرِينَ ۚ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا  
لَنَزِيدَنَّكُمْ سَعِيرًا ۖ

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrahim: 7).<sup>67</sup>

Berdasarkan ayat di atas, perlu disadari bersama bahwa hakekat pendidikan Islam adalah transfer nilai dan pembentukan kepribadian. Tujuannya untuk membentuk pribadi yang cinta Allah dan RasulNya, bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Saw itu, akan mendorong seseorang untuk senantiasa melakukan amaliah keseharian yang mencerminkan akhlak dan pribadi yang mulia. Islam sebagai Agama yang sempurna, telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sikap inklusif. Untuk membangun sikap inklusif bagi setiap insane, maka perlu dilaksanakan pendidikan berbasis inklusif secara berkesinambungan.<sup>68</sup>

Pendidikan berkebutuhan khusus (inklusif) berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan sebaliknya peserta didik yang

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) jilid X*, Jakarta : Departemen Agama RI, h. 204-205.

<sup>68</sup>Ayhan Kaya, "Islamisation of Turkey under the AKP rule: Empowering family, faith and charity," 47-69; David O'Brien dan Cassandra Scharber, "Digital literacies go to school: Potholes and possibilities," *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, Vol. 52. No. 1 (2008): 66-68.

disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses pembelajaran. Menurut ilmu pedagogic, pendidikan yang berpusat pada peserta didik itu, akan menguntungkan bagi semua peserta didik dan pada gilirannya menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>69</sup>

Hal tersebut dapat sangat mengurangi angka *droup-out* dan tinggal kelas dan sekali gus juga menjamin tercapainya tingkat prestasi rata-rata yang lebih tinggi. Pada sisi lain pelaksanaan pendidikan berkebutuhan khusus(inklusif), merupakan tempat berlatih yang baik bagi masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi insan, yang menghargai adanya perbedaan-perbedaan serta menjunjung harga diri semua umat manusia.

Prinsip mendasar dari sekolah inklusif yang dikehendaki oleh Islam adalah bahwa, selama memungkinkan, semua peserta didik seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari pada peserta didiknya secara totalitas.

Sesungguhnya sikap inklusif sebagai sikap alamiah yang sesuai dengan sunatullah dan sunaturrasulullah.<sup>70</sup> Sebagai agama yang sempurna, Al-Qur'an telah memberikan panduan nilai religius yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola pendidikan inklusif untuk mengembangkan potensi generasi menuju keunggulan mutu dan masadepan sukses, yaitu "Sesungguhnya Kami telah

---

<sup>69</sup>David O'Brien dan Cassandra Scharber, "Digital literacies go to school: Potholes and possibilities," 66-68; S. L., Page dan M. R. Islam, "The role of personality variables in predicting attitudes toward people with intellectual disability: An Australian perspective," *Journal of Intellectual Disability Research*, Vol. 59. No. 8 (2015): 741-745.

<sup>70</sup>M. Rezaul Islam, "Rights of the people with disabilities and social exclusion in Malaysia," *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 5. No. 2 (2015): 171.

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,” (QS. Al-Tiin; 04). Allah sangat tegas melarang mencederai pergaulan dengan sesama manusia dan Allah Swt, telah memberikan panduan rinci bagaimana tata pergaulan dengan sesama manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujarat ayat 11. Demikian pula Allah telah memberikan langkah-langkah yang kongkrit dalam membangun koneksi dan sinergi dengan ummat manusia, serta Allah telah menetapkan standart kompetensi dalam menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan social sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Hujarat ayat 13 di atas.

#### **E. Paradigma Manajemen Pendidikan Inklusi di Indonesia**

Negara Indonesia telah memiliki nilai ideal bagi manajemen pendidikan inklusif, yaitu Pancasila yang dibangun di atas nilai-nilai religius dan materialis percaya bahwa Tuhan itu maha pencipta dengan segala keberadaannya. Termasuk dalam menciptakan peserta didik berkebutuhan khusus. Setiap makhluk hidup memiliki kesamaan derajat dengan makhluk ciptaan lainnya walaupun pada dasarnya seluruh ciptaan tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan.<sup>71</sup>

Menurut Nilai Dasar Pancasila, peserta didik luar biasa dipandang sebagai ciptaan yang suci, mulia dan sama derajatnya dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mereka harus mendapat perlakuan yang adil, baik dalam keluarga, masyarakat, atau di sekolah. Oleh sebab itu peserta didik yang berkebutuhan khusus perlu

---

<sup>71</sup>Dane Dea Kumala, “Tinjauan Kritis dari Perspektif Teori Kurikulum terhadap Isi dan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Salatiga,” *Disertasi*, Program Studi Teologi FTEO-UKSW, (2015); Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," *Fiat Justisia*, Vol. 7. No. 2 (2015): 1-20.

mendapat perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang, karena itulah tugas serta tanggung jawab dari setiap manusia di dunia ini.<sup>72</sup>

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>73</sup>

Untuk membangun pendidikan inklusif di sekolah agama ataupun umum, maka lembaga pendidikan harus menerima kebhinekaan peserta didik bangsa di manapun dan di lembaga apapun dengan mengakui perbedaan, kemiskinan,

---

<sup>72</sup>Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," *Fiat Justisia*, Vol. 7. No. 2 (2015): 1-20; Absori Absori, "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)," *Al-Risalah*, Vol. 15. No. 2 (2015): 285-295; M. Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Nuansa*, Vol. 8. No. 1 (2015): 1-20; Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," *Kalimah*, Vol. 13. No. 2 (2015): 199-221.

<sup>73</sup>Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," 1-20; Absori Absori, "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)," 285-295; M. Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 1-20; Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," 199-221.

gender, kecacatan, keragaman budaya dan bahasa. Lembaga pendidikan harus menjamin setiap peserta didik mendapatkan hak-haknya secara adil dalam dunia pendidikan sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 45. Peserta didik berhak mendapatkan hak dasarnya sesuai semangat lima sila dalam pancasila. Karena itu harus dikembangkan model pendidikan inklusif, karena pendidikan inklusif selain dapat dilakukan bagi pendidikan agama juga dapat dikolaborasi dengan pendidikan umum yang harus hidup sebagai lembaga sosial masyarakat.<sup>74</sup>

UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, ayat 2 “setiap warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Lebih lanjut pada pasal 11 menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu,

---

<sup>74</sup>Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," 1-20; Absori Absori, "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih), " 285-295; M. Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 1-20; Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," 199-221.

memberikan kemudahan akses tanpa diskriminasi, sebagaimana warga negara lain yang “normal”.<sup>75</sup>

Landasan ideal yuridis-normatif tersebut memang indah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, ibarat “jauh panggang dari apinya”, kenyataan menunjukkan bahwa prosentase anak berkebutuhan khusus “cacat” yang mendapatkan layanan pendidikan di Indonesia jumlahnya amat sedikit. Menurut data PBB bahwa di dunia ini hingga tahun 2000 terdapat sekitar 500 juta orang cacat. Dari total itu sekitar 80 % hidup di negara-negara berkembang. Prefalensi diabilitas (angka kecacatan) dari jumlah total populasi adalah sekitar 2.3 %, sedangkan angka prefalensi anak berbakat sekitar 2 %. Artinya setiap 1.000 orang terdapat 23 orang yang menderita cacat, dan setiap 1.000 orang terdapat 20 anak berbakat. Berkaitan dengan penderita cacat ini bila penduduk usia sekolah di Indonesia tahun 2000 diperkirakan sebesar 76.478.249 maka penderita cacat atau kelainan adalah sekitar 1.759.000 orang dan terdapat anak berbakat sebanyak 1.529.565 siswa.<sup>76</sup>

Bila dicermati pelaksanaan PLB (Pendidikan Luar Biasa) di Indonesia maka setidaknya terdapat tiga masalah dalam penyelenggaraan PLB. Pertama, prosentase penderita cacat yang mendapatkan layanan pendidikan amat kurang memadai yaitu 0,2 % pada tahun 2000. Sedangkan anak berbakat belum

---

<sup>75</sup>Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," 1-20; Absori Absori, "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih), " 285-295; M. Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 1-20; Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," 199-221.

<sup>76</sup>Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)," 1-20; Absori Absori, "Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih), " 285-295; M. Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 1-20; Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan," 199-221.

mendapatkan perhatian secara serius walau sudah ada beberapa sekolah yang menyediakan layanan khusus. Kedua, perhatian pemerintah pada penderita cacat masih amat rendah yang hanya menyediakan 4 % dari total sekolah dan menampung 8 % dari penderita cacat yang bersekolah. Ketiga, layanan PLB mayoritas terdapat kota-kota besar di Jawa yang berarti penderita cacat di kota-kota kecil dan terpencil masih banyak terabaikan.<sup>77</sup>

Mencermati hal tersebut usaha untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi sebagai warga negara bagi warga negara yang berkebutuhan khusus harus dilakukan. Usaha tersebut telah banyak dilakukan, baik oleh organisasi dunia maupun nasional. Dengan berlandaskan kepada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua—Education for all—(1990), Peraturan Standar PBB tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan kerangka Aksi UNESCO (1990), Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Kerangka Aksi Dakar (2000), Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004), Bangsa Indonesia berkomitmen menciptakan pendidikan Inklusif, yaitu jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan dalam sebuah deklarasi Indonesia Menuju

---

<sup>77</sup>Herry Widyastono, "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkelainan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 13. No. 65 (2007): 314-324.

Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan pada tanggal 8-14 Agustus 2004 di Bandung.<sup>78</sup>

Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dan jauh sebelumnya tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989 dan Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990. Dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk anak penyandang cacat. Karena, Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pada tahun 2006 perkembangan pendidikan inklusi menjadi samar-samar (*ikhfa':assitru*), hal ini kalah menarik dengan isu menarik lainnya seperti biaya operasional sekolah dan lain-lain. Dan sekarang muncul di Lombok Tengah sebagai kehormatan bagi kabupaten yang beranjak maju dan berkembang disegala aspek ini. Bahkan saat ini Lombok Tengah sedang menjadi pusat perhatian internasional karena dianggap sukses melaksanakan pendidikan inklusi dan bahkan beberapa hari lagi kabid dikdas Lombok Tengah akan menjadi pembicara masalah pendidikan inklusi di Senegal negara bagian benua hitam Afrika, luar biasa.<sup>79</sup>

Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusi (*inclusive society*), yakni sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan

---

<sup>78</sup>Ilona Christina Kakerissa, Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Kristen (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Respons Gereja di Jemaat GPM Rumahkay),” 13.

<sup>79</sup>Ilona Christina Kakerissa, Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Kristen (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Respons Gereja di Jemaat GPM Rumahkay),” 14-15.



menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP.No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) pada Sabtu, 18 Januari 2014 menggelar Seminar Nasional Anak Berkebutuhan Khusus dengan topik “Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah dan Sekolah dalam Setting Inklusif”. Seminar yang berlangsung di Lantai 2 Gedung Moh. Hatta, Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini menunjukkan masih minimnya dukungan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Dari sekitar 1,48 juta anak berkebutuhan khusus yang ada, baru sekitar 26 % diantaranya yang memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, masalah akses juga masih terbatas mengingat dari sekitar 1.311 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada hanya 23% diantaranya yang berstatus negeri dan kebanyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.<sup>80</sup>

Ajaran Islam tidak membeda-bedakan antara mereka yang terlahir sempurna maupun yang terlahir dengan memiliki sejumlah kekurangan atau keterbatasan fisik. Semuanya merupakan makhluk Allah SWT yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Itulah sebabnya, di fakultas Pendidikan UII Yogyakarta terdapat sejumlah mahasiswa yang memiliki keterbatasan seperti

---

<sup>80</sup>FIS-UII Yogyakarta, ““Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah dan Sekolah dalam Setting Inklusif,” dalam <http://fis.uii.ac.id/2014/01/20/seminar-nasional-anak-berkebutuhan-khusus/>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

tunanetra. Bahkan salah satu alumni yang tunanetra telah berhasil menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan saat ini tengah menempuh studi doktoral.<sup>81</sup>

Sejumlah perangkat hukum yang ada pada dasarnya hanyalah bersifat normatif sehingga tidak menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut. Agar hak tersebut dipenuhi, menurutnya diperlukan *political will* dari pemerintah dan juga kontribusi masyarakat. *Political will* diperlukan untuk mengurangi hambatan-hambatan teknis sehingga hak-hak anak berkebutuhan khusus dapat dipenuhi secara lebih ideal. Sedangkan masyarakat dapat ikut berperan antara lain melalui perjuangan di dunia pendidikan.

---

<sup>81</sup>FIS-UII Yogyakarta, “Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah dan Sekolah dalam Setting Inklusif,” dalam <http://fis.uii.ac.id/2014/01/20/seminar-nasional-anak-berkebutuhan-khusus/>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.